

## Analisis Konflik Lingkungan Akibat Aktivitas Tambang Nikel: A Systematic Review

Diyah Latifah Hanun <sup>(1)</sup>, Kiara Pramita Handiza <sup>(2)</sup>, Tsaniyah Wulandari <sup>(3)</sup>, Melinanda Putri <sup>(4)</sup>, Eva Nuraini <sup>(5)</sup>, Eka Setiya Oktaviani <sup>(6)</sup>, Agus Subianto <sup>(7)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Hang Tuah, Surabaya  
e-mail: [kiarapramitahandizaa@gmail.com](mailto:kiarapramitahandizaa@gmail.com)

### ABSTRACT

Nickel mining activities in Raja Ampat have caused environmental conflicts involving indigenous peoples, the government, environmental activists, and mining companies. These conflicts have arisen due to exploitation on small islands and legally protected conservation areas. This study aims to describe the conflicts, analyze them using Karl Marx's theory of conflict, and identify the steps taken by the government to resolve them. The results of the study show that nickel mining causes forest destruction, water pollution, coastal sedimentation, and threats to biodiversity. Through descriptive qualitative methods and literature studies, the conflict is understood as structural injustice between mining companies and political elites as the bourgeoisie and indigenous peoples as the proletariat. The conflict was exacerbated by weak supervision and licensing practices. In response, the government revoked the licenses of four mining companies and temporarily suspended the activities of others.

**Keywords :** *Karl Marx's theory, environmental conflict, nickel mining, Raja Ampat*

### ABSTRAK

Aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat menimbulkan konflik lingkungan yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, aktivis lingkungan, dan perusahaan tambang. Konflik ini terjadi akibat eksploitasi di pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi yang dilindungi secara hukum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konflik, menganalisisnya menggunakan teori konflik Karl Marx, serta mengidentifikasi langkah pemerintah dalam penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan nikel menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air, sedimentasi pantai, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Melalui metode kualitatif deskriptif dan studi literatur, konflik dipahami sebagai ketidakadilan struktural antara perusahaan tambang dan elit politik sebagai kelas borjuasi dengan masyarakat adat sebagai kelas proletar. Konflik diperparah oleh lemahnya pengawasan dan praktik perizinan. Sebagai respons, pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang dan menghentikan sementara aktivitas lainnya.

**Kata kunci:** *Teori Karl Marx, Konflik Lingkungan, Tambang Nikel, Raja Ampat*

### 1. Pendahuluan

Pertambangan adalah kegiatan mengambil atau menggali bahan galian bernilai ekonomi yang terdapat di dalam lapisan bumi untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan manusia. Salah satu komoditas penting yang menjadi perhatian dunia saat ini adalah nikel, yang menjadi bahan utama

dalam pembuatan baterai kendaraan listrik dan berbagai produk elektronik. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral, batu bara, dan nikel (Putra, D. Y., 2025). Dalam siaran pers yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 18

Oktober 2023, disebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan bijih nikel sebesar 17,7 miliar ton. Besarnya potensi ini menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia dalam sektor bisnis pertambangan yang menjanjikan, baik bagi investor asing maupun lokal. Pemerintah juga turut merasakan dampak positif dari aktivitas tersebut, terutama melalui peningkatan pendapatan negara yang cukup signifikan.

Pemerintah mendorong hilirisasi nikel untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing nasional, serta menarik investasi asing dalam pengelolaan sumber daya mineral. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan yang ingin beroperasi di Indonesia. Salah satu wilayah yang memiliki cadangan nikel adalah Pulau Gag, yang termasuk dalam gugusan Kepulauan Raja Ampat, tepatnya terletak di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya.

Raja Ampat merupakan tempat yang dikenal sebagai surga bahari dengan keanekaragaman hayati laut termasuk lebih dari 1.500 spesies ikan dan terumbu karang. Raja Ampat merupakan kepulauan yang terletak di ujung barat laut Papua Barat Daya yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Kepulauan ini mencakup 4,6 juta hektare darat dan laut dengan lebih dari 2 juta hektare di antaranya adalah kawasan konservasi perairan. Setidaknya 75% spesies karang dunia ada di Raja Ampat, belum lagi terdapat lebih dari 1000 spesies ikan dan terumbu karang.

Perairan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya memiliki landasan hukum yang

kuat sebagai kawasan konservasi laut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Rudyanto dalam Novika, Y., 2025). Selain peraturan nasional, kawasan ini juga dilindungi melalui peraturan daerah yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan laut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini dapat terjadi akibat lemahnya penegakan hukum, adanya praktik *regulatory capture*, korupsi dalam proses perizinan, serta kurangnya koordinasi antarlembaga dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Masuknya aktivitas perusahaan tambang nikel di Kawasan Raja Ampat menimbulkan perdebatan di kalangan aktivis lingkungan, akademisi, pejabat, serta masyarakat setempat. Hal ini karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K), menegaskan bahwa kegiatan pertambangan dilarang keras dilakukan di pulau-pulau kecil karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal maupun adat. Aktivitas pertambangan ini menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan sekitar, seperti rusaknya terumbu karang akibat sedimentasi, pencemaran laut oleh limbah beracun, tercemarnya sumber air bersih, serta menurunnya kualitas tanah.

Menurut Greenpeace Indonesia, bahwa berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya kegiatan penambangan nikel di tiga pulau di Raja Ampat, yakni Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran yang telah merusak lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi sebagai dampak alami aliran tanah dari area tambang yang menyebabkan penumpukan sedimen di wilayah pesisir. (Iqbal Damanik dalam Reviyanto, 2025).

Produksi antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, teori konflik Karl Marx menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Marx mengusulkan gagasan sederhana bahwa: sistem ekonomi, terutama bagaimana tanah dimiliki, akan memengaruhi cara organisasi masyarakat berjalan. Artinya, semakin tidak adil

distribusi barang-barang langka dalam sistem tersebut, semakin besar kemungkinan terjadi perbedaan kepentingan antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak berkuasa. Semakin kelompok yang tidak berkuasa menyadari hak-hak kolektif mereka, semakin cenderung mereka mengkritik keadilan dari cara distribusi barang-barang langka itu (Subianto dalam Andrianto, 2000:16, 2014). Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika konflik lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan hidup

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis konflik lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika konflik, hubungan antar pihak, serta dampak sosial dan lingkungan berdasarkan data berupa teks. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali fenomena sosial secara mendalam dengan menganalisis berbagai sumber informasi, sehingga cocok digunakan untuk mengkaji konflik lingkungan yang kompleks dan memiliki banyak dimensi. Desain penelitian ini adalah studi literatur, yaitu proses mengumpulkan dan menganalisis berbagai bahan bacaan yang relevan dengan topik. Studi literatur memberikan kesempatan untuk mengkaji pola konflik berdasarkan

hasil penelitian sebelumnya (Zed, 2014). Sumber yang dianalisis mencakup artikel jurnal, laporan dari pemerintah atau organisasi lingkungan, dokumen kebijakan, serta berita dari media terkait pertambangan nikel dan dampaknya di Raja Ampat. Pemilihan sumber dilakukan dengan memperhatikan aspek relevansi, kredibilitas, dan hubungan dengan kerangka teori konflik yang digunakan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu membaca, mencatat, dan memilih informasi penting dari berbagai referensi yang memenuhi kriteria. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa teknik dokumentasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti tidak melakukan pengamatan langsung di lapangan. Literatur yang dipilih harus memenuhi syarat: (1) relevan dengan topik konflik lingkungan dan pertambangan nikel, (2) berasal dari publikasi ilmiah atau laporan resmi, dan (3)

diterbitkan dalam waktu terkini agar informasinya tetap akurat.

Analisis data dilakukan sesuai dengan tahapan analisis kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi data, peneliti memilih informasi yang relevan dari berbagai literatur tentang dampak lingkungan, dinamika konflik, pemangku kepentingan yang terlibat, serta bentuk perbedaan kepentingan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun temuan dalam bentuk narasi yang terstruktur, sehingga hubungan antar konsep menjadi lebih jelas. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil berdasarkan Teori Konflik, misalnya pemikiran Karl Marx yang menekankan bahwa konflik muncul karena ketimpangan dalam penguasaan sumber daya, sehingga menciptakan perbedaan antara kelompok yang menguntungkan dan kelompok yang menderita dampak dari aktivitas tambang. Untuk memastikan keandalan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Patton (2015) menyatakan bahwa triangulasi dapat meningkatkan keabsahan temuan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Oleh karena itu, data dari jurnal ilmiah, laporan organisasi lingkungan, dan dokumen kebijakan dibandingkan satu sama lain untuk menghindari bias dan memperkuat hasil penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

Di balik pesona keindahan yang terdapat di Raja Ampat, muncul permasalahan serius terkait aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau kecil di wilayah tersebut. Penemuan tambang nikel di kawasan ini memicu

penolakan dari masyarakat, aktivis lingkungan, dan berbagai kalangan. Selain bertentangan dengan hukum, kegiatan pertambangan ini dinilai juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Aktivitas tambang ini dilakukan oleh 5 perusahaan pertambangan yang masing-masing menggarap satu pulau. PT Gag Nickel (GN) di Pulau Gag seluas 13.136 hektare, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) di Pulau Kawei seluas 5.922 hektare, PT Anugrah Surya Pratama (ASP) di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) di Pulau ManyaiFun dan Batang Pele seluas 2.193 hektare, serta PT Nurham di Pulau Waigeo Timur. (dibuat dalam bentuk tabel, dibawah tabel diberi analisis singkat).

**Tabel 1. Elemental compositions of sampling sites**

Nama Perusahaan	Luas Daerah Pertambangan
PT Gag Nickel (GN)	Di Pulau Gag seluas 13.136 hektare.
PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)	Di Pulau Kawei seluas 5.922 hektare.
PT Anugrah Surya Pratama (ASP)	Di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare.
PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)	Di Pulau ManyaiFun dan Batang Pele seluas 2.193 hektare.
PT Nurham	Di Pulau Waigeo Timur seluas 3.000 hektare.

*Sumber: data diolah oleh penulis, 2025*

Sejak Mei 2025, Kementerian Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menerima laporan mengenai dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas

tambang nikel di Raja Ampat. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung ke lokasi utama tambang nikel milik PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Hasil pengawasan menemukan adanya pelanggaran oleh beberapa perusahaan terhadap aturan lingkungan hidup serta tata kelola pulau kecil. Untuk menyuarakan persoalan ini, pada Selasa (3/6/2025), aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia bersama empat pemuda asal Raja Ampat mengadakan aksi damai di forum Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining” sebagai bentuk protes dan ajakan untuk menyadarkan publik akan dampak sosial dan ekologis dari kegiatan pertambangan nikel tersebut. Kondisi ini juga meningkatkan risiko terjadinya longsor dan pencemaran yang dapat berdampak pada desa-desa pesisir yang bergantung pada laut untuk mencari nafkah. Greenpeace pun mendesak pemerintah dan perusahaan pertambangan agar lebih terbuka serta bertanggung jawab terhadap aktivitas pertambangan tersebut.

Konflik ini semakin menarik perhatian publik setelah Greenpeace Indonesia

mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ancaman kerusakan ekosistem di Raja Ampat melalui media sosial dengan tagar #SAVERAJAAMPAT. Desakan untuk menghentikan aktivitas tambang di wilayah tersebut semakin meningkat setelah masyarakat mengetahui bahwa lima perusahaan tambang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), padahal lokasi tambang mereka berada di kawasan lindung dan konservasi yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, secara tegas melarang adanya kegiatan penambangan di pulau dengan luas kurang dari 2.000 kilometer

persegi (pulau kecil). Kementerian Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengirimkan tim ke Raja Ampat pada bulan Mei, dan menemukan bahwa ada perusahaan yang melanggar Undang-Undang Lingkungan. PT ASP melakukan penambangan nikel seluas seluas 1.173 hektare, padahal pulau itu hanya memiliki luas 746 hektare perusahaan, yang berarti sebagian besar konsensinya juga mencakup laut di sekitar Manuran. Selain itu ditemukan juga bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki sistem manajemen lingkungan dan pengelolaan air limbah yang baik. PT KSM terbukti melakukan penambangan di area seluas 5 hektar di Pulau Kawe yang berada di luar izin lingkungan dan di luar kawasan yang telah disetujui untuk penggunaan hutan (PPKH).

Sementara itu, PT MRP juga diketahui menjalankan aktivitas tambang nikel di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyafun tanpa memiliki izin lingkungan atau persetujuan beroperasi di kawasan hutan, karena pulau tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Sedangkan, PT Gag Nikel tidak seperti pulau-pulau lain, karena perusahaan ini memiliki izin resmi untuk melakukan penambangan. Pemerintah menyatakan bahwa kegiatan penambangan di Pulau Gag tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, karena tidak ditemukan adanya sedimentasi di wilayah pesisir. Aktivitas pertambangan di pulau itu sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1998 saat PT Gag Nikel menandatangani kontrak karya generasi ketujuh bersama konsorsium BHP Belton dan PT Aneka Tambang. PT Gag Nikel mendapat persetujuan izin operasional pada tahun 2017, kemudian produksi dimulai pada tahun 2018.

Meskipun demikian, masyarakat tetap merasa khawatir dan mendesak agar seluruh izin pertambangan nikel di Raja Ampat dicabut. Mereka menilai aktivitas tambang dapat mengganggu ekosistem laut dan darat, terutama jika proses eksplorasi dan produksinya tidak menerapkan prinsip keberlanjutan. risiko pencemaran air, penggundulan hutan, serta sedimentasi laut

yang dikhawatirkan dapat mengancam sektor pariwisata bahari dan kelestarian keanekaragaman hayati Raja Ampat. Masyarakat adat dan komunitas lokal juga mengungkapkan kekhawatiran akan hilangnya hak mereka atas tanah warisan leluhur, serta munculnya potensi konflik kepentingan dalam proses perizinan dan kegiatan operasional tambang.


**Tabel 2. Mapping teori**

Faktor/ Variabel/ Unsur	Karl Marx 1880 (dalam Setiadi dan Kolip, 2013)	Ralf Dahrendorf 1959 (dalam Chairul Umanailo, 2019)	Fisher (2001)	Michel Foucault	Lewis Cosser
Kelas Borjuasi	Kelas Borjuasi	Otoritas	Latent	Mekanisme Kekuasaan	Konflik pertanahan
Kelas Proletar	Kelas Proletar	Dominasi, subordinasi	Terbuka	Diskriminasi	Kebijakan & Regulasi

Dipermukaan

*Sumber: diolah oleh peneliti, 2025, dan diperoleh dari berbagai jurnal*

### Analisa Fakta Konflik Dengan Teori



**Gambar 2.1 Bagan Teori Karl Marx**  
Sumber:

#### 1. Borjuasi: Pemerintah

Dalam konteks konflik pertambangan di Raja Ampat, pihak yang berada pada posisi borjuasi adalah pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin usaha pertambangan. Pemerintah memiliki kendali atas regulasi, perizinan, serta arah pembangunan wilayah, sehingga berada pada posisi dominan dalam menentukan pemanfaatan sumber daya alam. Dominasi ini dapat dilihat dari keputusan-keputusan strategis yang

lebih mengutamakan kepentingan investasi dan ekspansi industri.

#### 2. Proletar: Masyarakat Adat

Masyarakat adat Raja Ampat dapat diposisikan sebagai proletar karena mereka tidak memiliki kendali formal terhadap kebijakan dan keputusan pemanfaatan ruang hidup. Ketergantungan mereka pada alam sebagai sumber penghidupan menempatkan mereka sebagai pihak yang paling terdampak oleh keputusan pemerintah. Posisi mereka lebih lemah, baik dalam aspek politik, hukum, maupun akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan.

Teori konflik yang relevan untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori konflik dari Karl Marx. Menurut Karl Marx, konflik muncul akibat pertentangan antara dua kelas sosial, yaitu (kelas borjuis) yang memiliki kekuasaan dan (kelas proletar) yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam sistem kapitalisme, kelas borjuis memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan tenaga kerja kelas proletar. Ketimpangan hubungan tersebut menimbulkan konflik kelas yang bersifat struktural dan berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat.

Pemilihan teori konflik Karl Marx dalam analisis konflik lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat didasarkan pada karakteristik konflik yang bersifat struktural dan berkaitan erat dengan penguasaan alat produksi. Dalam kasus ini, perusahaan tambang nikel bersama investor dan elite politik berperan sebagai kelas borjuis yang menguasai sumber daya alam strategis, sedangkan masyarakat adat dan komunitas lokal menempati posisi kelas proletar yang kehilangan akses dan kontrol

terhadap ruang hidupnya. Ketimpangan relasi kuasa tersebut melahirkan praktik eksploitasi dan akumulasi kapital yang berdampak pada kerusakan lingkungan, alienasi masyarakat dari tanah dan lautnya sendiri, serta marjinalisasi hak-hak mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, teori Karl Marx dianggap paling relevan untuk menjelaskan bagaimana logika kapitalisme ekstraktif dan keberpihakan negara pada kepentingan modal menjadi sumber utama konflik di Raja Ampat, bukan sekadar persoalan teknis perizinan atau pelanggaran administratif semata.

Karl Marx membangun teori konflik sosialnya dengan konsep utama kelas sosial, menyatakan bahwa manusia dibentuk oleh struktur sosial dan posisi mereka dalam sistem ekonomi (Wirawan, 2012). Marx berasumsi bahwa hubungan sosial, tindakan, serta cara berpikir seseorang sangat dipengaruhi oleh posisi kelasnya terkait alat produksi. Konflik sosial muncul dari pertentangan kelas, khususnya antara kelas borjuis (pemilik modal) dan kelas proletar (pekerja), yang bersaing menguasai sumber daya terbatas akibat ketimpangan ekonomi (Wirawan, 2012; Marx & Engels, 1964).

Menurut Marx, negara bukan lembaga netral, melainkan alat kelas borjuasi untuk mempertahankan kekuasaannya dan mengatur kebijakan yang menguntungkan kapitalis, sehingga memperbesar dominasi mereka atas kelas pekerja (Marx & Engels, 1964). Eksploitasi proletar terjadi sebagai konsekuensi logis dari sistem kapitalisme yang menuntut persaingan terus-menerus, di mana pemilik modal menekan upah demi keuntungan maksimal, sementara pekerja berjuang untuk upah dan kondisi lebih baik (Alief et al., 2024; Johnson, 1986).

Konflik kelas ini tidak dapat dihindari dan akan memuncak pada revolusi sosial, di mana kelas pekerja sadar akan posisi tertindasnya dan berorganisasi melawan dominasi kelas pemilik modal. Revolusi ini diharapkan menghapus sistem kapitalis, menggantinya dengan masyarakat komunis tanpa kelas dan kepemilikan bersama atas alat produksi (Marx, 2000; Marx & Engels, 1964). Teori Marx tetap relevan dalam konteks modern untuk memahami ketimpangan sosial dan dominasi modal dalam kebijakan politik, menegaskan bahwa konflik kelas adalah kekuatan utama perubahan sosial yang dinamis dan revolusioner (Syadzali, 2014).

Setelah konflik ini ramai dibicarakan, Penyelesaian Konflik yang Telah Dilaksanakan pada Kamis (5/6/2025) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas operasional tambang nikel milik PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada data dan temuan lapangan yang sudah terverifikasi. Kebijakan penghentian sementara tersebut akan tetap berlaku hingga tim dari Kementerian ESDM menyelesaikan proses verifikasi di lapangan dan menunggu keputusan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

Pada Sabtu (7/6/2025). Menteri ESDM, Bahlil melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang PT GAG Nikel di Pulau Gag untuk meninjau kondisi operasional secara langsung. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kementerian Kehutanan juga turun tangan dengan melakukan audit terhadap legalitas izin, dokumen AMDAL, serta menelusuri

kemungkinan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Ekosistem.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan berbagai pertimbangan, pada Selasa (10/6/2025) Presiden Prabowo secara resmi mencabut izin usaha empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, yakni PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dan PT Nurham. Sementara itu, izin PT GAG Nikel (GN) tetap dipertahankan karena perusahaan tersebut dinilai telah menjalankan tata kelola tambang sesuai dengan ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta lokasinya berada jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas PT GAG Nikel harus terus dilakukan dengan ketat, serta mendorong peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses perizinan tambang di masa mendatang.

## KESIMPULAN

Konflik lingkungan akibat pertambangan nikel di Raja Ampat mencerminkan ketimpangan struktural antara kepentingan ekonomi kapitalis dan keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat adat. Aktivitas tambang di pulau-pulau kecil dan kawasan sensitif secara ekologis menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan hutan, pencemaran air, serta hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir. Melalui perspektif teori konflik Karl Marx, konflik ini dipahami sebagai pertentangan antara kelas borjuasi yang menguasai modal dan alat produksi dengan masyarakat adat sebagai kelas proletar yang kehilangan akses dan kontrol atas sumber daya alamnya, diperparah oleh peran negara yang cenderung memfasilitasi kepentingan kapitalis melalui kebijakan perizinan yang lemah.

Sebagai respons atas konflik dan tekanan publik, pemerintah mulai mencabut sebagian izin tambang, namun penyelesaian jangka panjang menuntut penguatan

penegakan hukum lingkungan, transparansi perizinan, serta pelibatan aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan, penguatan solidaritas sosial, serta pengembangan ekonomi alternatif berbasis keberlanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan yang adil serta berkelanjutan.

## PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah Surabaya, atas dukungan akademik dalam penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para dosen, akademisi, serta berbagai lembaga dan organisasi yang menyediakan data dan referensi yang digunakan dalam studi literatur. Ucapan terima kasih turut diberikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI

- Anggrainy, F. C. (2025, June 10). Kronologi tambang nikel Raja Ampat jadi sorotan hingga izin dicabut. DetikNews.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta*. Badan Pusat Statistik.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). *Kajian kebijakan pemindahan ibu kota negara*. DPR RI.
- Ghajali, M. A. F., et al. (2025, September 22). Kembalinya tambang nikel di Raja Ampat: Peluang investasi atau petaka ekologi?
- Global South Forum. (2023). *Nusantara IKN: Green promises, grey reality*.
- Green Network Asia. (2023). *Mengulik dampak lingkungan dan kesehatan dari industri nikel di Teluk Weda*.
- Huwaina, A., Prabawati, A., & Dewi, A. (2024). EnvironC Konflik

- pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng , Jawa Tengah ( Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik karl marx ). 1(1), 1–16.
- Jatimnet. (2023). *Tambang emas Banyuwangi kembali menuai konflik, WALHI desak Komnas HAM turun tangan.*
- Jong, H. N. (2025, June 9). Pushback grows against nickel mining in Indonesian marine paradise of Raja Ampat. Mongabay.
- Jupriono, D., T, A. J. L. P., & Rahayu, A. C. (2021). ANALISIS WACANA & ANALISIS WACANA KRITIS BERITA KONFLIK BURUH PT . FREEPORT INDONESIA. 01, 32–44.
- Kencana, M. R. B., et al. (2025, June 10). Ramai tambang nikel di Raja Ampat, seperti apa kronologi dan penyelesaiannya? Liputan6.
- Liputan6. (2024). *Terbukti bersalah cemari lingkungan, perusahaan tekstil di Pasuruan dihukum bayar ganti rugi Rp48 miliar.*
- Malikussaleh, U. (2025). Jurnal basicedu. 9(5), 1902–1911.
- Nagari, D. I., Bangis, A. I. R., & Barat, P. (2023). Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial. 2(9), 31–40.
- Novika, Y. (2025). Analisis yuridis ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan: Regulasi tambang di kawasan laut konservasi Raja Ampat. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4), 4968–4974.
- Putra, D. Y. (2025). Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pertambangan nikel di Pulau Gag Raja Ampat. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 6(2), 446–453.
- Rahma, N. (2021). Dampak pertambangan batu bara pada kesehatan lingkungan: A systematic review. Health Safety Environment Journal, 2(2).
- Ramadani, F. E., & Harianto, S. (2020). KONFLIK SOSIAL PEREBUTAN LAHAN PERKEBUNAN. xx(xx), 1–34.
- Sani, H., & Syamsuddin, S. (2025). Konflik penambangan nikel di Raja Ampat: Analisis etika lingkungan dan rekayasa pertambangan untuk konservasi berkelanjutan. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(2), 3453–3461.
- Sinaga, T. M. (2025, September 25). Pertambangan nikel di Raja Ampat menyebabkan kerusakan berantai. Kompas.id.
- Suara Ketapang. (2023). *Konflik warga lokal dengan perusahaan sawit di Ketapang tak kunjung selesai.*
- Suara.com. (2023). *Banjir bandang Manado 2023: Sebab, jumlah korban, dan data kerusakan.*
- Syadzali, A. (2014). Konflik kelas dan fenomena komunisme dalam hubungan struktural menurut pandangan karl marx. 13(1), 26–36.
- Umaruddin, D. (2019). Jurnal ilmiah widya sosiopolitika e-issn 2685-4570. 141–155
- Subianto, A. (2014). *Konflik nelayan dalam tiga rezim.* Surabaya, Indonesia: Brilliant

